

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan penelitian yang diuraikan secara deskriptif berdasarkan pedoman wawancara. Adapun fokus dari wawancara adalah mengetahui preferensi informan penelitian terhadap *taukil* wali nikah pada saat akad nikah. Data wawancara ini juga didasari atas data yang penulis dapatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar.

**Tabel 4. 1 Data Pernikahan Menggunakan *Taukil* Wali**

#### LIST INFORMAN WAWANCARA

No	NAMA WALI	HUBUNGAN	PENGANTIN	TANGGAL AKAD	ALAMAT	KETERANGAN
1	SURTOMO	Ayah Kandung	NUR LAELY RAHMAWATI	Kamis, 11 Maret 2021	Gunung Mas RT.08	Walinya menikahkan sendiri
2	ABBAS	Ayah Kandung	NORZAITUN NISA	Rabu, 23 Oktober 2024	Batu Ampar RT. 15	Walinya menikahkan sendiri
3	KASERIN	Ayah Kandung	MARIA ULFA	Jumat, 19 April 2024	Durian Bungkok RT.20	Walinya menikahkan sendiri
4	SAMSUDIN	Ayah Kandung	NADHIFATUL HAMIDAH	Jumat, 26 Mei 2023	Damit RT. 16	Walinya mewakilkan kepada Tokoh Agama
5	SUNARYO	Ayah Kandung	NINA YULIANTI SA'ADIAH	Senin, 10 Juni 2024	Bluru RT. 03,	Walinya mewakilkan kepada Tokoh Agama
6	SUKOYO	Ayah Kandung	ALISKA SEPTANI	Senin, 4 Desember 2023	Gunung Mas RT.07	Walinya mewakilkan kepada Penghulu KUA
7	MURSIDI	Ayah Kandung	NURHIKMAH	Jumat, 11 Oktober 2024	Tajau Mulya RT.01	Walinya mewakilkan kepada Penghulu KUA
8	A. ZULKIFLI	Ayah Kandung	NADILA	Sabtu, 1 Juli 2023	Jilatan RT.01	Walinya mewakilkan kepada Penghulu KUA
9	MUNARTO	Ayah Kandung	NOVIA WULANDARI	Sabtu, 22 Juni 2024	Durian Bungkok RT.10	Walinya mewakilkan kepada Penghulu KUA
10	MUSTAFA	Ayah Kandung	RIZKY AMALIA MUSTAFA	Jumat, 16 Agustus 2019	Jilatan Alur RT. 08	Walinya mewakilkan kepada Penghulu KUA

Sumber: KUA Kecamatan Batu Ampar.

### 1. Informan Pertama

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Surtomo, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>1</sup>

Menurut informan, tradisi pernikahan di wilayah tersebut secara umum mengikuti alur yang serupa. Beliau menjelaskan bahwa proses dimulai dari acara lamaran. Biasanya, pihak laki-laki akan memberitahukan tanggal kedatangan mereka untuk melamar. Setelah itu, keluarga dari pihak perempuan akan melakukan berbagai persiapan menyambut lamaran tersebut.

Terkait dengan penentuan tanggal pernikahan, menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perhitungan hari baik, terutama yang berasal dari suku Jawa. "Biasanya yang melakukan hitung-hitungan itu adalah orang Jawa, karena memang sudah menjadi bagian dari adat mereka," ujarnya. Namun, secara pribadi, beliau menyatakan tidak pernah melakukan perhitungan semacam itu. Bahkan menurutnya, bila pun perhitungan dilakukan, biasanya ibu dari calon mempelai yang akan mengurus hal tersebut.

Mengenai resepsi pernikahan, beliau membandingkan kondisi masa lalu dan masa kini. Menurutnya, dahulu hiburan dalam pernikahan masih bersifat umum, seperti adanya pertunjukan hiburan tradisional. Dalam hal persiapan, beliau mengungkapkan bahwa proses persiapan pernikahan umumnya berlangsung antara satu hingga dua bulan. Bahkan, dalam pengalaman pribadinya, seluruh rangkaian dari lamaran hingga hari pernikahan hanya memerlukan waktu sekitar satu bulan.

---

<sup>1</sup>Bapak Surtomo, Petani/Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, 17 Maret 2025 pukul 08.00 WITA.

Menurut informan mayoritas wali nikah di wilayah tersebut memilih untuk mewakilkan pernikahan anaknya kepada penghulu atau tokoh agama. Salah satu penyebabnya adalah rasa kurang percaya diri dari para wali nasab. Dalam beberapa kasus, wali nasab merasa gugup saat harus menikahkan putrinya secara langsung, meskipun sebenarnya mereka mampu melakukannya setelah mendapatkan bimbingan dari pihak KUA.

“Mayoritas pernikahan di wilayah ini menggunakan taukil wali, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan diri wali nasab dalam melangsungkan akad nikah, tapi karena terus diajari sama Penghulu. Sehingga bisa. Karena itu memang kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi Mungkin lebih mudah. Praktisnya itu diwakilkan. Karena juga merasa kurang pemahamannya dalam urusan pernikahan.”

Bagi informan, perwakilan ini juga dipengaruhi oleh pemahaman wali yang dirasa masih kurang mengenai tata cara atau hukum pernikahan. Oleh karena itu, menurut informan praktik mewakilkan pernikahan dianggap sebagai cara yang lebih mudah dan praktis oleh sebagian besar masyarakat. Sebagian besar wali nikah di wilayah tersebut memilih untuk mewakilkan pernikahan anaknya kepada penghulu KUA. Hal ini dipandang lebih mudah karena tidak ada beban yang harus dipikul. Wali nasab merasa lebih nyaman menyerahkan prosesi akad nikah kepada ahli, yaitu penghulu. Jika wali nikah yang melaksanakan akad secara langsung, mereka merasa ada beban tambahan, terutama dalam mengurus acara pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat lebih memilih untuk mewakilkan akad nikah mereka kepada penghulu.

“Kalau di sini sebagian besar itu diwakilkan kepada Penghulu KUA. Menurut saya karena tidak ada beban. Terima bersih saja, jadi diserahkan ke ahlinya saat akad nikah. Sedangkan kalau kita yang nikahkan sendiri, jadi beban, belum lagi mengurus acara nikahnya. Mayoritas sering diwakilkan.”

Informan menjelaskan bahwa ia sendiri sebagai wali menikahkan anaknya tanpa diwakilkan. Keputusan ini didasari oleh dua alasan, yakni sebagai kewajiban orang tua dan permintaan dari anaknya sendiri yang ingin bapaknya yang menikahkan. Meskipun demikian, beliau menyadari bahwa banyak wali nasab yang memilih untuk mewakilkan, karena mereka merasa kurang percaya diri dan belum berani melakukannya. Keberanian menjadi faktor utama yang membedakan wali nasab yang baru pertama kali menikahkan anak dengan penghulu yang sudah berpengalaman.

Menurut informan secara psikologis, seorang anak yang dinikahkan langsung oleh orang tuanya akan merasakan dampak psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan yang diwakilkan. Ikatan batin antara orang tua dan anak menjadi lebih kuat jika orang tua yang menikahkan secara langsung. Meskipun orang tua dibimbing oleh penghulu, tetap ada perbedaan dampak psikologi yang dirasakan oleh anak. Selain itu, dari sisi tanggung jawab, ada perbedaan antara orang tua yang menikahkan langsung dengan yang mewakilkan akad nikah kepada pihak lain.

## 2. Informan Kedua

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Abbas, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>2</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan, beliau menjelaskan bahwa di daerahnya masih diterapkan tradisi gotong royong dalam persiapan acara

---

<sup>2</sup>Abbas, Guru, *Wawancara Pribadi*, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, 20 Maret 2025 pukul 09.30 WITA.

pernikahan. Menurutnya, hal ini terwujud dalam pelaksanaan persiapan yang melibatkan banyak orang. Beliau memberi contoh terkait dengan proses pernikahan menantunya yang berasal dari Jawa, di mana keluarga mengikuti tradisi yang sudah berlaku di sana, termasuk dalam hal pemilihan tanggal akad nikah yang dihitung oleh pihak menantu.

Semangat gotong royong yang kuat menjadi bagian dari tradisi setempat. Biasanya, jika acara pernikahan dijadwalkan pada hari Sabtu atau Minggu, kegiatan gotong royong dimulai pada hari Kamis atau Jumat. Pada hari Sabtu, banyak warga yang sudah mulai datang untuk membantu, dan mereka bekerja sama hingga malam hari. Pekerjaan tersebut meliputi persiapan tempat, dekorasi, serta pembersihan area. Setelah malam, sebagian besar orang sudah pulang, kecuali untuk pembongkaran tenda dan pembersihan sisa-sisa acara, yang biasanya selesai dengan kursi dan sampah-sampah yang sudah beres.

Menurut informan banyak orang yang memilih untuk mewakilkan akad nikah kepada penghulu. Menurutnya, hal ini dilakukan agar prosesnya lebih praktis dan tidak terlalu merepotkan, terutama mengingat banyaknya hal yang perlu diselesaikan dalam persiapan pernikahan. Dengan banyaknya urusan yang harus diurus, mewakilkan ke penghulu dianggap sebagai solusi yang lebih efisien.

Beliau juga menceritakan pengalamannya ketika menikahkan anak-anaknya.

“Waktu anak saya menikah, saya yang menikahkan. Semua anak, saya sendiri yang menikahkan, Alhamdulillah. Saya punya tiga anak: pertama perempuan, kedua laki-laki, dan yang terakhir perempuan. Anak pertama dan terakhir itu saya sendiri yang menikahkan, tidak diwakilkan. Karena selama bapaknya masih ada, saya yang menikahkan sendiri.”

Informan menjelaskan ia juga mengamati di daerahnya, bahwa belakangan ini banyak orang yang mewakilkan wali nikah kepada penghulu KUA. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, terdapat perubahan di mana beberapa orang mulai menikahkan anaknya sendiri, sementara penghulu pun menawarkan untuk melaksanakan pernikahan.

“Rata-rata pernikahan di sini diwakilkan. Dulu, masyarakat masih bingung dalam memilih saksi. Kadang orang sembarangan memilih karena alasan kedekatan keluarga atau hubungan personal lainnya, tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, padahal itu termasuk rukun nikah.”

Menurutnya informan, jika orang tua yang menikahkan anaknya sendiri, hal itu memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Jika orang tua sendiri yang menikahkan, itu seperti kita menyelesaikan tanggung jawab akhir kita sebagai orang tua, sebelum melepas anak kepada suaminya. Inilah menurut informan sebagai prinsip yang ia pegang.

### 3. Informan Ketiga

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Kaserin, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pertama-tama informan menjelaskan mengenai konsep pernikahan yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Menurut informan, acara resepsi pernikahan di Desa Durian Bungkok, Damar Lima, Ambawang, dan Damit biasanya berlangsung selama dua hari, meskipun tidak ada kesepakatan resmi mengenai durasi acara tersebut. Tradisi yang ada mengatur bahwa resepsi diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu sore, dimulai dengan acara Manggulan yang berlangsung

---

<sup>3</sup>Kaserin, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, 21 Maret 2025 pukul 08.00 WITA.

setelah shalat Ashar hingga malam. Selanjutnya, pada hari Minggu, acara dilanjutkan sejak pagi hingga malam hari.

Berbeda dengan desa-desa lain seperti Desa Batu Ampar, Gunung Melati, Gunung Mas, dan Tajau Pecah, yang biasanya mengadakan resepsi hanya dalam satu hari. Misalnya, jika acara berlangsung pada hari Rabu, maka resepsi hanya dilaksanakan pada hari Rabu itu saja, atau jika pada hari Minggu, maka hanya pada hari Minggu. Namun, di daerah seperti Desa Damar Lima, meskipun penduduknya asli Banjar, resepsi tetap berlangsung dua hari, mengikuti tradisi Jawa meskipun tidak ada kesepakatan formal.

Selain itu, informan juga menjelaskan tentang tradisi hitung-hitungan yang masih ada di beberapa daerah. Meskipun demikian, keluarga informan tidak lagi menggunakan tradisi tersebut. Untuk resepsi, mereka biasa mengadakan acara pada hari Sabtu dan Minggu, sementara akad nikah dilakukan pada hari Jumat. Menurutnya, penggunaan hitung-hitungan sudah ditinggalkan karena keluarga calon pengantin sudah memahami ajaran agama, meskipun praktik tersebut masih ada di sebagian masyarakat.

Menurut informan, sebagian besar masyarakat di Desa Durian Bungkok cenderung mewakili akad nikah kepada penghulu karena faktor ketidaksiapan dan rasa gugup. Beliau menceritakan bahwa pernah ada seseorang yang datang dan mengatakan bahwa dia akan menikahkan anaknya sendiri. Orang tersebut telah mempersiapkan diri dengan belajar selama sebulan, setengah bulan, bahkan seminggu sebelum hari akad nikah. Tetapi pada saat hari akad nikah, dia batal melaksanakan pernikahan karena merasa tidak berani dan informan menganjurkan

untuk diwakilkan saja, meskipun orang tersebut sudah mempersiapkan diri selama sebulan lamanya.

Menurut beliau, sebagian besar wali nikah di desa ini memang memilih untuk mewakili akad nikah kepada penghulu KUA. Beliau berpendapat bahwa salah satu faktor yang memengaruhi keputusan ini adalah kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh wali nikah. Bahkan, meskipun ada yang berpendidikan, mereka tetap merasa gugup. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa meskipun wali nikah tersebut sudah berpendidikan dan memiliki keberanian, banyaknya beban pikiran dan persiapan yang belum matang seringkali membuat mereka merasa lebih baik mewakili akad nikah kepada penghulu KUA.

Informan menjelaskan bahwa di daerah ini, tokoh agama, terutama Pak Kiai, memiliki kedudukan yang sangat dihormati oleh masyarakat. "Takzim" atau rasa hormat kepada Pak Kiai dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan penghulu KUA. Menurut beliau, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat lebih mempercayakan pernikahan kepada Pak Kiai daripada kepada penghulu KUA.

“Biasanya kalau di sini, Tokoh Agama takzim-nya cukup tinggi. Jadi percayanya sama Pak Kiai, kalo dibanding sama KUA itu masih tinggi ke Pak Kyai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengambil perkahnyanya. Rata-rata yang dinikahkan itu masih murid, jadi memang tidak masalah mungkin justru lebih senang, tidak gugup. Karena praktis, kalau diwakilkan ke KUA atau tokoh Agama akadnya.”

Selain itu, ada juga faktor yang berkaitan dengan niat untuk mengambil perkah. Sebagian besar yang dinikahkan adalah murid-murid tokoh agama, dan menurut informan, hal ini tidak menjadi masalah karena mereka justru merasa lebih senang dan tidak gugup. Karena praktis, jika diwakilkan ke KUA atau tokoh agama, proses akadnya menjadi lebih mudah.

Informan menceritakan pengalamannya ketika menikahkan anaknya yang bernama Maria Ulfah. Beliau menegaskan bahwa menurut prinsipnya, wali yang lebih *afdhal* adalah orang tua yang menikahkan anaknya sendiri.

“Saya yang langsung menikahkan, karena menurut saya, wali sendiri yang menikahkan itu lebih *afdhal*. Akad nikah tersebut berlangsung di masjid setempat, yang menurut informan merupakan bagian dari budaya masyarakat di daerahnya. Di masjid itu, masyarakat memiliki budaya, sehingga akad nikah selalu dilaksanakan di masjid.”

Informan juga menekankan bahwa, dalam hal ini, orang tua yang menikahkan langsung anaknya adalah yang lebih *afdhal*, sesuai dengan sunnah Rasul.

#### 4. Informan Keempat

Seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Samsudin, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Informan menjelaskan bahwa dalam hal persiapan pernikahan, terdapat variasi waktu yang cukup beragam tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah proses lamaran, biasanya pihak yang akan menikah meminta waktu atau tempo untuk mempersiapkan acara. Ada yang meminta waktu selama satu tahun, ada pula yang hanya setengah tahun, tiga bulan, atau bahkan lebih singkat, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan keluarga masing-masing.

Beliau juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara tradisi pernikahan masyarakat Banjar dan Jawa. Menurutnya, masyarakat Jawa cenderung membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama karena

---

<sup>4</sup>Samsudin, Guru, *Wawancara Pribadi*, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, 17 Maret 2025 pukul 14.00 WITA.

rangkaian acaranya bisa berlangsung hingga dua atau tiga hari. Sementara itu, masyarakat Banjar biasanya melaksanakan pernikahan hanya dalam satu hari, umumnya pada hari Minggu, dan pada sore harinya acara sudah selesai. Oleh karena itu, pernikahan ala Banjar dinilai lebih cepat dan praktis.

Selain itu, perbedaan juga tampak dalam hal pemberian sumbangan. Menurut informan, masyarakat Banjar memberikan sumbangan secara sukarela atau seikhlasnya tanpa menganggapnya sebagai utang yang harus dikembalikan. Sebaliknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, sumbangan tersebut biasanya dicatat dan dianggap sebagai bentuk pinjaman yang akan dikembalikan dalam jumlah yang sama kepada pihak pemberi di kemudian hari.

Informan menjelaskan bahwa di Desa Damit, mayoritas masyarakat memilih untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Hanya satu atau dua orang wali yang memilih untuk menikahkan langsung anaknya. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh pemahaman umum bahwa tugas menikahkan memang merupakan bagian dari peran KUA, yakni untuk mempermudah serta memandu jalannya prosesi akad nikah.

Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya kerap diminta untuk menjadi saksi dalam prosesi pernikahan di desa tersebut. Dari pengalamannya, hampir seluruh pernikahan dilangsungkan dengan *taukil* wali, dan sangat sedikit sekali ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nasab secara mandiri. Menurut penilaiannya, terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat cenderung memilih untuk mewakilkan. Pertama, sebagian masyarakat tidak memahami hukum munakahat atau fikih pernikahan. Kedua, terdapat anggapan bahwa tugas

menikahkan memang sudah menjadi tanggung jawab pihak KUA. Ketiga, masyarakat awam kerap kali tidak mengetahui secara tepat lafaz-lafaz yang harus diucapkan jika menikahkan sendiri.

Selain itu, ketika pihak KUA memberikan pilihan kepada wali untuk menikahkan sendiri atau mewakilkan, kebanyakan memilih untuk mewakilkan. Menurut informan, jika seseorang memahami fiqih munakahat, maka kemungkinan besar ia akan memilih untuk menikahkan sendiri. Namun, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut. Oleh karena itu, bagi kebanyakan masyarakat awam, dianggap lebih afdhal jika akad nikah diwakilkan kepada penghulu KUA, karena mereka dinilai lebih memahami tata cara pernikahan sesuai hukum negara dan agama.

Informan menjelaskan bahwa saat anaknya menikah, ia memilih untuk mewakilkan prosesi akad nikah kepada seorang Kiai di pondok pesantren tempat ia mengajar dan tinggal. Menurutnya, dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat keyakinan bahwa menikahkan anak melalui seorang Kiai yang alim dapat menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan.

“Waktu anak saya nikah, saya wakilkan waktu itu sama Kyai di pondok, karena saya memang mengajar dan tinggal di Pesantren. Alasannya kalau orang Jawa bilang mengambil berkah Kyai pondok yang lebih alim, itu menurut saya. Bisa saja dan saya pun tahu sebenarnya lebih afdhalnya tetap orang tua dalam menikahkan anak, tapi waktu itu saya ingin mewakilkan saja kepada Kyai sekalian mengambil berkahnya.”

Ia menyadari bahwa dalam hukum Islam, yang lebih afdhal adalah jika orang tua, khususnya ayah sebagai wali nasab, yang menikahkan langsung anaknya. Namun, pada saat itu ia memilih untuk mewakilkan kepada Kiai, karena

pertimbangan spiritual dan penghormatan terhadap sosok Kiai yang dianggap lebih berilmu.

Menurut informan, dari sisi psikologis, terdapat perbedaan yang signifikan ketika orang tua sendiri yang menikahkan anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua telah mengurus dan membesarkan anaknya sejak kecil, sehingga proses menikahkan secara langsung menimbulkan kesan emosional yang mendalam. Selain itu, menurutnya, keterlibatan langsung orang tua juga memperkuat ikatan keluarga antara orang tua dan anak dalam momen yang sangat penting tersebut.

#### 5. Informan Kelima

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Sunaryo, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>5</sup>

Informan menjelaskan bahwa persiapan pernikahan di masyarakat setempat umumnya memakan waktu hingga tiga hari. Apabila akad nikah dilaksanakan pada hari Minggu, maka persiapan fisik seperti tempat dan kursi sudah dilakukan sejak hari Jumat. Untuk kegiatan memasak, biasanya dilakukan lebih awal lagi, terutama jika melibatkan menu khas yang membutuhkan keahlian khusus. Budaya gotong royong masih kuat terasa dalam proses ini. Masyarakat saling membantu tanpa pamrih, meskipun untuk tugas tertentu seperti memasak makanan pokok yang memerlukan keahlian, terkadang diberikan upah.

Sistem "tumpangan" atau saling membantu antarwarga masih sangat hidup. Apabila seseorang memiliki hajat, ia akan mengunjungi rumah-rumah tetangga

---

<sup>5</sup>Sunaryo, Petani/Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, tanggal 19 Maret 2025 pukul 14.00 WITA.

sekitar satu bulan sebelumnya untuk menyampaikan niatnya menikahkan anak. Ia akan meminta bantuan berupa barang seperti rokok, minyak, telur, bahkan daging. Semua bantuan tersebut dicatat sebagai bentuk pinjaman yang akan dibalas dalam acara serupa di kemudian hari. Misalnya, jika seseorang memberi satu kuintal ikan, maka jumlah yang sama akan dikembalikan saat pihak pemberi mengadakan hajatan.

Setelah acara selesai, proses beres-beres dilakukan secara gotong royong pada keesokan harinya. Semua peralatan seperti peralatan masak, gelas, dan piring segera dibersihkan dan dikembalikan ke pemilik atau ke kelompok penyewa peralatan, yang biasanya telah terorganisir dalam bentuk komunitas.

Menurut informan dalam menentukan hari pernikahan, sebagian masyarakat masih menggunakan perhitungan hari menurut tradisi, khususnya jika melibatkan adat Banjar dan Jawa. Di sisi lain, perkembangan zaman juga membawa perubahan pada aspek estetika. Saat ini, dekorasi pelaminan menjadi lebih mewah dan mahal. Jika dahulu biaya sewa pelaminan hanya sekitar lima ratus ribu rupiah, kini dapat mencapai sepuluh juta rupiah atau bahkan lebih, tergantung permintaan dan gaya dekorasi yang diinginkan.

Informan menjelaskan bahwa pada saat pernikahan anaknya, ia memilih untuk mewakilkan prosesi akad nikah kepada tokoh agama setempat. Keputusan tersebut diambil karena yang bersangkutan merasa memiliki keterbatasan dalam penguasaan ilmu agama, khususnya dalam hal pelafalan dan tata cara ijab qabul. Beliau khawatir terjadi kesalahan apabila melaksanakan sendiri akad nikah

tersebut, sehingga lebih merasa tenang apabila diserahkan kepada tokoh agama yang dianggap lebih memahami dan terbiasa.

Bagi informan praktik mewakilkan akad nikah kepada tokoh agama atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan hal yang umum terjadi di Desa Bluru. Hanya sebagian kecil orang tua yang memilih untuk menikahkan sendiri anaknya. Menurutnya, apabila terdapat pendidikan atau pelatihan khusus bagi wali nikah, misalnya satu bulan sebelum pelaksanaan pernikahan, maka kemungkinan besar lebih banyak orang tua yang akan merasa mampu dan percaya diri untuk melaksanakan akad nikah secara langsung.

“Waktu anak saya menikah, saya wakikan ke Tokoh Agama di sini. Mayoritas di Desa Bluru ini kebanyakan masih diwakilkan. Kecuali kalau misalnya ada pendidikan khusus untuk wali nikah, mungkin satu bulan sebelum itu dilatih. Kemungkinan besar bisa nanti menikahkan sendiri anaknya. Saya sebenarnya anggota majelis ta’lim Tokoh Agama, jadi saya wakikan saja kepada beliau, untuk mengambil berkah dan pastinya beliau lebih paham dari saya.”

Ia juga menilai bahwa faktor utama yang menyebabkan banyak orang tua mewakilkan peran wali nikah adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum munakahat serta ketidakpercayaan diri dalam melafalkan ijab qabul. Selain itu, beliau menambahkan bahwa mewakilkan kepada pihak yang lebih ahli, dalam hal ini tokoh agama atau penghulu, juga memberikan rasa aman dari kemungkinan kesalahan dalam prosesi keagamaan yang sakral tersebut.

Dari pengamatannya, terdapat beberapa kasus di mana wali menikahkan sendiri anaknya, namun mengalami kendala saat pelaksanaan. Ia mencontohkan sebuah peristiwa dalam keluarganya sendiri, di mana seorang wali harus mengulang lafaz ijab qabul hingga enam kali karena gugup, meskipun sebelumnya telah melakukan latihan dan persiapan secara maksimal. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kesiapan mental dan penguasaan teknis menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan akad nikah secara langsung oleh wali.

Menurut informan, meskipun dalam praktiknya banyak orang tua mewakili akad nikah kepada tokoh agama atau penghulu, sebenarnya lebih afdhal apabila orang tua sendiri yang menikahkan anaknya. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab besar yang dimiliki orang tua terhadap anak, terutama dalam hal melepas anak menuju kehidupan berumah tangga.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan langsung orang tua dalam prosesi akad nikah dapat memberikan dorongan psikologis yang kuat kepada anak. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, keikutsertaan orang tua dalam akad nikah juga menjadi simbol keikhlasan dan restu mereka dalam pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, terbangun ikatan emosional yang mendalam antara orang tua dan anak, yang pada gilirannya memperkuat keyakinan bahwa orang tua memang mampu menjalankan peran tersebut secara layak.

#### 6. Informan Keenam

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Sukoyo, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>6</sup>

Menurut informan, tidak terdapat tradisi khusus yang bersifat mengikat dalam prosesi pernikahan di wilayahnya. Tradisi yang berlaku cenderung bersifat umum dan fleksibel. Misalnya, proses lamaran biasanya dilakukan satu hingga dua

---

<sup>6</sup>Bapak Sukoyo, Petani/Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, 17 Maret 2025 pukul 10.00 WITA.

bulan sebelum akad nikah. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah ditentukan hari pelaksanaan akad nikah.

Ia menuturkan bahwa pihak KUA biasanya akan menanyakan apakah akad akan dilaksanakan di kantor KUA atau di rumah mempelai. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara norma adat yang seharusnya dan kebiasaan masyarakat. Secara adat, seharusnya pihak keluarga laki-laki menyerahkan calon pengantin terlebih dahulu kepada keluarga perempuan untuk kemudian dinikahkan. Namun, dalam kenyataan yang sering terjadi adalah sebaliknya: calon pengantin laki-laki diserahkan setelah prosesi akad selesai.

Menurutnya, hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kekeliruan secara adat, tetapi karena telah menjadi kebiasaan yang meluas, maka praktik tersebut dianggap lumrah. Ia bahkan menyebut hal ini sebagai bentuk “salah kaprah” yang diterima secara sosial karena telah berlangsung lama dan tidak lagi dipermasalahkan.

Dalam pandangan informan, hal yang terpenting dalam pernikahan adalah kecocokan antara kedua calon mempelai serta kesesuaian dengan syariat agama. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak menganut praktik perhitungan hari baik berdasarkan kelahiran calon pengantin, yang menurutnya lebih menyerupai bentuk ramalan. Meskipun sebagian masyarakat masih mempraktikkan hal tersebut dengan keyakinan kuat, informan lebih menekankan pentingnya pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan agama.

Adapun untuk pelaksanaan resepsi, umumnya dilakukan selama satu hari penuh, dari pagi sekitar pukul 08.00 hingga setelah waktu salat Isya. Dua hari

sebelum acara, biasanya masyarakat telah mulai melakukan persiapan, dan satu hari setelah acara, kegiatan gotong royong dilakukan untuk membersihkan dan merapikan kembali peralatan maupun lokasi acara. Tradisi gotong royong ini, menurut informan, masih kuat terasa di tengah masyarakat setempat.

Informan menjelaskan bahwa ketika menikahkan anaknya, ia memilih untuk mewakilkan tugas sebagai wali nikah kepada Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Keputusan tersebut diambil agar wali nikah tidak merasa terbebani oleh tanggung jawab dan teknis pelaksanaan akad, yang menurutnya memerlukan latihan dan kesiapan khusus.

“Waktu saya menikahkan anak saya diwakilkan ke Penghulu KUA. Alasannya biar yang walinya ini tidak merasa ada beban lagi kalau menikahkan. Karena harus latihan lagi. Sebab jarang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menganggap tugas tersebut diserahkan kepada ahlinya.”

Menurutnya, tugas menikahkan anak bukanlah hal yang lazim dilakukan secara langsung oleh masyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa pelaksanaannya lebih baik diserahkan kepada pihak yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian, peran wali secara teknis dilimpahkan kepada Penghulu KUA demi kelancaran dan ketenangan dalam proses ijab qabul.

Meskipun ia menyadari bahwa wali nikah secara langsung adalah lebih afdhal, ia memilih untuk memanfaatkan keberadaan Penghulu yang merupakan petugas dari negara. Menurutnya, di daerah tersebut, mayoritas orang Jawa memiliki pemahaman agama yang masih jauh di bawah standar, dan banyak di antara mereka yang tergolong awam dalam hal hukum-hukum agama. Bahkan, hal-

hal dasar seperti perkara yang membatalkan puasa pun masih banyak yang tidak dipahami.

Informan menyebutkan bahwa di kalangan masyarakat Jawa, ada istilah "Islam abangan," yang merujuk pada mereka yang hanya memiliki identitas agama Islam secara administratif, tanpa pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam. Dalam konteks ini, karena jarang ada yang menikahkan anaknya sendiri, mayoritas masyarakat memilih untuk mewakilkan tugas tersebut kepada Penghulu, dengan perkiraan hampir seluruh pernikahan menggunakan *taukil* wali pada saat akad nikah. Ia juga menambahkan bahwa di daerah tersebut, belum pernah ada yang menikahkan langsung anaknya. Penghulu dianggap memiliki ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa, dan hal ini telah menjadi tradisi yang diterima.

Menurutnya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan adalah salah satu faktor utama mengapa sebagian besar memilih untuk mewakilkan kepada Penghulu. Informan juga menuturkan bahwa ada beberapa orang yang menikahkan anaknya melalui tokoh agama seperti Habib, yang dianggap memiliki kelebihan dalam ilmu agama, namun hal ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Secara umum, kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa KUA karena alasan pemahaman yang terbatas tentang proses pernikahan. Informan meyakini bahwa seandainya masyarakat memahami lebih dalam tentang hukum pernikahan, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk menikahkan anak-anak mereka sendiri, meskipun pada kenyataannya, kebanyakan tetap melimpahkan tugas tersebut kepada pihak yang dianggap lebih berkompeten.

Informan menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk mewakilkan adalah karena mereka merasa telah mengeluarkan biaya untuk acara pernikahan, sehingga tugas tersebut dianggap menjadi tanggung jawab Penghulu. Meskipun tidak semua masyarakat berpendapat demikian, namun kebanyakan orang cenderung melimpahkan tugas tersebut kepada KUA setelah biaya sudah dikeluarkan. Selain itu, mewakilkan pernikahan juga dianggap dapat mengurangi beban wali, karena mereka merasa tidak perlu lagi berlatih untuk melaksanakan akad nikah, yang jarang dilakukan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, tugas tersebut dianggap lebih tepat diserahkan kepada ahlinya, yakni Penghulu yang sudah berpengalaman.

Informan menjelaskan bahwa dari sisi psikologi anak, menurutnya tidak ada masalah jika pernikahan diwakilkan kepada pihak lain. Hal ini karena anak merasa telah menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang mewakili, sehingga rasa tanggung jawab itu sepenuhnya hilang. Selain itu, kebiasaan masyarakat di daerahnya memang seperti itu. Ia juga menambahkan bahwa orang tua tidak merasa masalah dengan hal tersebut, karena mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Hingga saat ini, hal tersebut tidak pernah menjadi permasalahan. Permasalahan yang biasanya timbul, menurutnya, adalah ketika pernikahan dilakukan di bawah tangan atau menikah secara siri.

## 7. Informan Ketujuh

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Mursidi, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>7</sup>

Informan menjelaskan bahwa saat anaknya menikah, ia mewakilkannya kepada Penghulu KUA. Meskipun sebenarnya ia bisa menikahkan sendiri, namun karena rasa gugup dan khawatir melakukan kesalahan di depan banyak orang, ia memutuskan untuk mewakilkan kepada Penghulu yang sudah terbiasa dengan urusan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa walaupun dirinya memahami ilmu tentang pernikahan, tetap saja ia memilih untuk mewakilkannya, karena di Desa Durian Bungkok, kebanyakan pernikahan memang diwakilkan kepada Penghulu.

Informan menceritakan bahwa meskipun ia berniat untuk menikahkan anaknya sendiri, ia tetap memutuskan untuk mewakilkannya, mengingat anaknya merasa khawatir jika orang tuanya membuat kesalahan dan membuat orang lain tertawa. Oleh karena itu, meskipun ia telah belajar untuk melaksanakan pernikahan, ia akhirnya memilih untuk menyerahkannya kepada Penghulu.

“Waktu anak saya nikah, saya wakilkan ke Penghulu KUA. Sebenarnya saya bisa saja menikahkan sendiri, tapi karena mungkin gugup, dan disaksikan orang banyak, khawatir salah-salah, jadi lebih baik diwakilkan kepada Penghulu yang sudah terbiasa. Meskipun walinya itu tahu ilmu tentang pernikahan. Tetap saja diwakilkan, karena jarang di sini menikahkan sendiri.”

Informan juga menceritakan pengalaman pribadinya ketika menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang Habib. Menurutnya, banyak pasangan yang memilih untuk diwalikan oleh Habib dalam melaksanakan akad nikah mereka.

---

<sup>7</sup> Mursidi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, tanggal 20 Maret 2025 pukul 14.00 WITA.

Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut, salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan berkah dari Habib. Mengingat jamaah majelis yang dipimpin oleh Habib, banyak masyarakat yang percaya bahwa menikah dengan mewakilkan wali kepada beliau dapat membawa berkah bagi kehidupan rumah tangga mereka. Dalam pandangan masyarakat setempat, Habib dianggap sebagai sosok yang memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, dan dengan demikian, banyak yang berharap bisa mendapatkan keberkahan dari tokoh agama tersebut, yang dipandang lebih dekat dengan Tuhan.

Alasan kedua mengapa banyak orang memilih untuk diwalikan oleh Habib adalah ketidaktahuan masyarakat tentang adanya petugas KUA yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pernikahan. Meskipun KUA memiliki kewenangan resmi dalam menyelenggarakan pernikahan menurut hukum negara, banyak orang di masyarakat yang tidak menyadari atau kurang memahami bahwa mereka dapat langsung melakukan pernikahan melalui KUA tanpa perlu melibatkan pihak luar, seperti Habib atau tokoh agama lainnya. Kekurangan informasi ini mengarah pada kebiasaan untuk melibatkan tokoh agama sebagai wali nikah, meskipun secara hukum pernikahan tersebut seharusnya dilakukan oleh wali nasab atau penguasa yang diakui oleh negara.

Sebagaimana penjelasan informan, jika seseorang dinikahkan oleh Habib atau tokoh agama, mereka cenderung mengaitkan hal itu dengan praktik pernikahan siri, yang sering kali menimbulkan masalah hukum dan sosial. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Habib atau tokoh agama sering kali tidak tercatat secara resmi di KUA, yang membuat status pernikahan

tersebut tidak diakui oleh hukum negara. Banyak orang yang menganggap bahwa jika pernikahan dilakukan oleh Habib atau tokoh agama, maka pernikahan tersebut berisiko bermasalah di kemudian hari, baik dari segi administrasi maupun legalitasnya. Sebagai akibatnya, pernikahan yang diwalikan oleh Habib tidak dilakukan di KUA, meskipun secara agama dan adat, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah besar.

#### 8. Informan Kedelapan

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Zulkifli, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar:<sup>8</sup>

Informan menjelaskan bahwa acara pernikahan di desa ini biasanya berlangsung seharian penuh, mulai dari pagi hingga malam hari. Acara tersebut masih menggunakan tradisi gotong royong. Biasanya, kegiatan ini sudah dimulai sejak hari Jumat, dan setiap harinya selalu ada saja yang membantu, dengan durasi kegiatan yang mencapai seminggu penuh.

Terkait perbedaan kondisi ekonomi, Informan mengungkapkan bahwa pada masa lalu, banyak orang yang menghadapi kesulitan ekonomi. Di masa lalu, acara pernikahan hanya menyediakan makanan sederhana seperti gabin. Namun, saat ini, karena kondisi ekonomi yang lebih baik, setidaknya makanan yang disediakan adalah nasi. Informan juga menyebutkan bahwa mayoritas penduduk di desa ini berasal dari suku Banjar, sehingga mereka menggunakan adat Banjar dalam pelaksanaan pernikahan.

---

<sup>8</sup>Zulkifli, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, tanggal 19 Maret 2025 pukul 08.00 WITA.

Informan dalam wawancara ini menyampaikan bahwa saat anak-anaknya menikah, ia selalu mewakilkan pernikahan tersebut kepada Penghulu KUA. Bahkan, untuk anak pertamanya, ia juga memilih untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada Penghulu. Keputusan ini, menurutnya, tidak hanya dilandasi oleh faktor kemudahan tetapi juga merupakan sebuah kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun di masyarakat setempat. Informan menjelaskan bahwa di Desa Jilatan, hampir seluruh pernikahan dilakukan dengan menggunakan wali yang diwakilkan kepada Penghulu KUA. Kebiasaan ini sangat kuat diikuti, meskipun orang tua pengantin mungkin memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau pemahaman agama yang lebih mendalam.

Menurut informan, meskipun orang tua pengantin memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik, kebiasaan mewakilkan pernikahan kepada Penghulu tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ini, tradisi dan kebiasaan sosial lebih dominan daripada pengetahuan atau pemahaman agama yang dimiliki oleh individu. Dalam pandangan informan, meskipun wali nasab secara teori lebih afdhal untuk melangsungkan akad nikah, masyarakat di Desa Jilatan lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan melalui penghulu KUA karena sudah menjadi kebiasaan yang kuat dan diterima oleh masyarakat.

Di sisi lain, anak-anak sering kali lebih memilih agar pernikahannya diwakilkan kepada Penghulu, karena dianggap lebih praktis dan tidak membebani orang tua. Informan menyampaikan bahwa keputusan ini seringkali diambil oleh anak-anak, yang merasa bahwa proses pernikahan yang diwakilkan akan lebih

lancar dan terhindar dari ketegangan atau kecanggungan yang mungkin terjadi jika orang tua menjadi wali langsung. Keinginan anak-anak untuk mempermudah acara pernikahan ini juga dipengaruhi oleh rasa khawatir orang tua tidak dapat menjalankan peran mereka dengan baik, baik karena faktor usia, ketidaktahuan dalam melaksanakan akad nikah, atau perasaan gugup yang mereka alami.

Selain itu, mewakilkan wali kepada penghulu KUA juga dianggap lebih sah dan sah secara hukum negara karena mendapatkan pengesahan dalam bentuk surat resmi negara. Hal ini memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, baik pengantin maupun keluarga, karena proses pernikahan tersebut tercatat secara sah di mata hukum. Menurut informan, meskipun wali nasab memiliki kedudukan yang lebih utama dalam hukum agama, kenyataannya banyak keluarga yang merasa lebih nyaman dengan adanya legitimasi hukum negara melalui penghulu. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Jilatan, meskipun ada kedalaman agama yang dimiliki oleh banyak orang tua, aspek kepraktisan, kemudahan, dan keabsahan hukum menjadi faktor penting dalam keputusan untuk mewakilkan pernikahan kepada penghulu.

Informan juga menyebutkan bahwa sangat jarang melihat orang yang mewakilkan pernikahannya kepada Tokoh Agama. Jika pun ada, biasanya orang tersebut adalah lulusan dari luar negeri. Meskipun demikian, meskipun Tokoh Agama tersebut hadir, pernikahan tetap dilakukan oleh pihak KUA. Tokoh Agama biasanya hanya berperan sebagai saksi. Informan mengungkapkan bahwa jika ada pernikahan yang dilakukan oleh Tokoh Agama dan tidak melibatkan KUA, biasanya terdapat masalah atau kasus tertentu, seperti hamil di luar nikah.

## 9. Informan Kesembilan

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Munarto, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar:<sup>9</sup>

Informan menjelaskan bahwa biasanya acara pernikahan di desa ini berlangsung selama dua malam. Hal ini disebabkan karena pagi hari sibuk dengan pekerjaan, sementara keluarga baru datang pada sore hari. Rata-rata acara berlangsung hingga malam kedua, dengan acara di sore hari pada hari kedua biasanya berakhir setelah Shalat Isya. Acara pada malam pertama cenderung berlangsung hingga lebih larut.

Mengenai pemilihan tanggal pernikahan yang dianggap baik, menurut informan, kini para ulama atau kyai di desa ini berpendapat bahwa setiap hari itu baik, kecuali orang tuanya yang dihitung terlebih dahulu. Di masa lalu, pemilihan tanggal berdasarkan perhitungan tanggal kelahiran anak dan jarak antara kelahiran anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Penentuan tanggal ini dilakukan kira-kira dua bulan sebelum pernikahan, dengan menghitung minggu-minggu yang baik. Namun, tradisi ini kini mulai hilang, karena para orang tua yang biasa melakukan perhitungan ini telah meninggal. Dua periode terakhir, perhitungan ini sudah tidak lagi dilakukan, dan mungkin di masa depan tradisi ini akan hilang sepenuhnya.

Informan mengungkapkan bahwa saat menikahkan anaknya, ia mewakilkannya kepada Penghulu KUA Kecamatan Batu Ampar. Alasan utama adalah karena pada saat itu informan sedang sakit dan harus menjalani operasi,

---

<sup>9</sup>Munarto, Petani/Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, 19 Maret 2025 pukul 10.00 WITA.

sehingga untuk kelancaran acara akad nikah, ia memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Penghulu. Informan menambahkan bahwa mayoritas masyarakat di desa ini memilih untuk mewakilkan pernikahan anaknya kepada Penghulu KUA, kecuali dalam kasus pernikahan siri.

Menurut informan, meskipun ada pendapat bahwa lebih afdhal jika orang tua langsung menikahkan anaknya, ia juga mengakui bahwa tanggung jawab orang tua dalam menikahkan anak secara langsung lebih besar. Ini merupakan tugas terakhir yang harus diemban orang tua sebelum menyerahkannya kepada pihak lain. Namun, jika orang tua merasa khawatir akan kesalahan ucapan dan merasa gugup, maka tidak masalah untuk mewakilkan pernikahan kepada Penghulu. Informan juga menyampaikan bahwa meskipun awalnya berniat untuk menikahkan anaknya sendiri, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Penghulu.

#### 10. Informan Kesepuluh

Berikut wawancara penulis kepada Bapak Mustafa, selaku sebagai wali nikah di Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut:<sup>10</sup>

Informan menjelaskan bahwa tradisi gotong royong dalam acara pernikahan kini sudah sedikit bergeser. Dulu, gotong royong melibatkan bantuan penuh tenaga, pikiran, dan bahkan biaya, dengan semua pihak berusaha membantu semaksimal mungkin. Namun, sekarang ini, karena meningkatnya kebutuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih baik dibandingkan masa lalu, tradisi tersebut sudah tidak

---

<sup>10</sup>Mustafa, PNS, *Wawancara Pribadi*, Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar, tanggal 21 Maret 2025, pukul 14.00 WITA.

seintens dulu. Misalnya, untuk membantu dalam acara, khususnya yang bertugas memasak nasi, sering kali dihitung berdasarkan per hari. Sementara itu, bantuan untuk sayur mayur dan kebutuhan lainnya tidak dihitung dengan cara yang sama.

Namun, informan menyampaikan bahwa ia pribadi tetap memberikan bantuan setelah acara, seperti gula, teh, kopi, sabun, dan barang lainnya. Persiapan untuk acara pernikahan biasanya dilakukan sekitar empat hingga lima hari sebelum hari H. Informan juga menyebutkan adanya tradisi "sinoman" yang berasal dari budaya Jawa. Dalam tradisi ini, seseorang memberikan bantuan berupa gula, beras, dan sebagainya, dan nanti ketika mereka mengadakan acara, bantuan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jumlah nominal yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang memberi bantuan sebesar 200 ribu rupiah, maka saat mereka mengadakan acara, jumlah yang sama akan dikembalikan. Meskipun tradisi ini tidak diterapkan oleh semua orang, sebagian besar masyarakat di sini yang berasal dari suku Jawa terutama di daerah transmigrasi masih mempertahankan tradisi tersebut, termasuk dalam acara pernikahan.

Menurut informan, pada saat menikahkan anak, ia sebagai wali nikah mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar. Hal ini, menurutnya, merupakan hal yang lazim di daerah tersebut. Sebagian besar masyarakat di sana memilih untuk mewakilkan pernikahan, karena mereka merasa sebagai masyarakat awam dalam agama dan tidak menguasai ilmunya. Oleh karena itu, mewakilkan kepada KUA dirasa lebih mudah, praktis, dan aman. Informan menambahkan bahwa dengan mewakilkan pernikahan ke KUA, prosesnya menjadi lebih simpel dan tidak memberatkan pihak keluarga.

“Pada saat menikahkan anak, saya selaku wali nikah mewakilkan kepada Kepala KUA Kec. Batu Ampar. Masyarakat di sini sebagian besar diwakilkan, sebab sebagai masyarakat awam dalam agama, awam karena tidak menguasai ilmunya. Jadi lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis, dan lebih aman pokoknya diwakilkan ke KUA.”

Menurut informan, pada saat menikahkan anak, ia sebagai wali nikah mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar. Hal ini dilakukan karena menurutnya, dalam mengamalkan agama, takzim kepada orang yang memiliki kapasitas untuk itu lebih utama. Meskipun sebenarnya ia tahu bahwa lebih afdhal jika orang tua yang menikahkan anak, namun ia tetap memilih untuk mewakilkan kepada KUA sebagai bentuk penghormatan. Informan juga menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat di daerah tersebut memilih untuk mewakilkan pernikahan, karena mereka merasa sebagai masyarakat awam dalam agama dan tidak menguasai ilmunya. Oleh karena itu, mewakilkan pernikahan ke KUA dirasa lebih mudah, praktis, dan aman.

Di sisi lain, ada juga yang memilih untuk mewakilkan pernikahan kepada Tokoh Agama seperti Habib. Informan menyebutkan bahwa hal ini dilakukan karena mereka menganggap Habib sebagai keturunan Rasulullah saw., yang dianggap mulia dari sisi nasab. Selain itu, sebagian masyarakat juga menganggap ada berkah yang diperoleh jika menikahkan anak dengan tokoh agama tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap percaya bahwa orang tua seharusnya lebih afdhal untuk menikahkan anaknya, namun karena kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan, mereka lebih memilih untuk mewakilkan.

Informan menambahkan bahwa meskipun ada kemungkinan pernikahan dilakukan tanpa mewakilkan, menurutnya itu akan sangat dipaksakan karena

sebagian besar orang tua merasa tidak menguasai hal tersebut. Bahkan, meskipun mereka tahu, rasa gugup dan takut tidak dapat melaksanakan akad nikah dengan lancar seringkali menjadi alasan untuk mewakilkan pernikahan.

Menurut informan, dari sisi psikologi anak yang dinikahkan dengan diwakilkan kepada orang lain, hal tersebut sebenarnya didasari oleh pengetahuan agama yang baik, baik dari sisi pengantin maupun orang tua. Namun, jika pemahaman agama mengenai munakahat dirasa kurang, maka mereka cenderung mengambil kesimpulan untuk mewakilkan pernikahan kepada pihak yang lebih menguasai. Dengan demikian, keputusan untuk mewakilkan dinilai sebagai langkah yang lebih aman dan praktis bagi mereka yang merasa kurang memahami aspek agama terkait pernikahan.

#### 11. Informan Kesebelas

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Batu Ampar yakni Bapak Fathurrahman selaku Kepala KUA. Adapun hasil wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut:<sup>11</sup>

Informan mengungkapkan bahwa realitas di lapangan justru menunjukkan tren yang berbeda dengan ketentuan fikih yang mengutamakan wali nasab sebagai pihak yang melangsungkan akad nikah. Berdasarkan pengamatan langsung dan pengalamannya selama menjabat sebagai penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar, terdapat kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada pihak lain. Dalam rentang waktu

---

<sup>11</sup>Fathurrahman, Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batu Ampar, 26 Maret 2025, pukul 09.00 WITA.

satu tahun, hampir seluruh peristiwa pernikahan yang didaftarkan di KUA dilakukan dengan *taukil* wali yakni penghulu KUA yang memperoleh pelimpahan wewenang dari wali nasab melalui proses *taukil*. Proses *taukil* ini menjadi jalan yang dianggap lebih praktis dan efisien, terutama bagi para wali yang merasa tidak mampu secara psikis, emosional, maupun keilmuan untuk melangsungkan akad nikah anaknya secara langsung.

Pada dasarnya informan, sebagian besar orang tua atau wali nasab memiliki keinginan untuk menikahkan sendiri putri mereka saat prosesi ijab qabul. Namun, dalam praktiknya, keinginan tersebut kerap tidak terwujud karena berbagai kendala, baik psikologis maupun teknis. Salah satu alasan yang paling dominan adalah ketidaksiapan wali nasab dalam menghadapi prosesi ijab qabul yang dianggap formal, sakral, dan menuntut kelancaran dalam pengucapan akad. Banyak wali merasa gugup, tidak percaya diri, atau bahkan takut melakukan kesalahan saat menyampaikan ijab qabul di hadapan penghulu, saksi, dan hadirin. Oleh sebab itu, mereka cenderung mewakilkan tugas tersebut kepada pihak lain, terutama kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau kepada tokoh agama seperti kyai. Dalam situasi ini, wali hanya memilih untuk menyaksikan jalannya akad nikah tanpa terlibat langsung.

Dari sepuluh peristiwa pernikahan menurut informan, hanya sekitar satu atau dua wali yang bersedia dan berani melaksanakan akad nikah sendiri. Bahkan, keterlibatan langsung wali nasab dalam akad nikah ini pun umumnya bukan karena inisiatif pribadi, melainkan lebih sering karena dorongan dan bujukan dari pihak KUA. Petugas KUA biasanya memberikan motivasi dan bimbingan kepada wali

agar menjalankan peran mereka secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab keagamaan dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pihak KUA dalam mendampingi wali nasab sangat diperlukan, terutama dalam membangun kepercayaan diri dan kesadaran wali akan pentingnya peran mereka dalam prosesi ijab qabul.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat tiga bentuk pelaksanaan akad nikah yang umum dilakukan oleh wali. Pertama, akad langsung oleh wali nasab, yakni wali sendiri yang mengucapkan ijab kepada mempelai laki-laki. Model ini adalah yang paling ideal menurut ketentuan fikih, karena menggambarkan peran penuh wali dalam pernikahan anaknya. Kedua, akad dilakukan melalui metode talqin, yaitu wali tetap menyampaikan ijab tetapi dituntun secara perlahan oleh petugas KUA atau tokoh agama. Metode ini biasanya dipilih jika wali memiliki keinginan menikahkan sendiri namun kurang percaya diri atau tidak hafal redaksi akad. Ketiga, pelaksanaan akad dilakukan melalui metode *taukil*, yakni pelimpahan kuasa dari wali nasab kepada penghulu atau tokoh agama untuk mewakili dan melaksanakan akad nikah. Model ketiga inilah yang paling banyak digunakan di Kecamatan Batu Ampar karena dianggap paling praktis dan aman dari kesalahan.

Fenomena ini menurut informan menunjukkan bahwa hanya sekitar sedikit pernikahan yang dilakukan secara langsung oleh wali nasab, yakni orang tua kandung atau wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai perempuan. Sementara itu, sisanya dilangsungkan oleh tokoh agama seperti habib, kyai, atau ustaz, yang dipercayai memiliki keutamaan spiritual tertentu. Dalam

konteks ini, pelimpahan wewenang dilakukan bukan hanya karena alasan teknis atau ketidaktahuan, melainkan lebih kepada keinginan untuk memperoleh keberkahan (tabarruk) dari tokoh yang diyakini memiliki nasab mulia atau keilmuan agama yang tinggi. Pelibatan tokoh agama dalam praktik pernikahan juga menunjukkan aspek sosial-kultural yang masih kuat dalam masyarakat transmigran di wilayah ini, terutama dari latar belakang budaya Jawa yang menjunjung tinggi peran simbolik tokoh agama dalam kehidupan masyarakat.

Dari pemahaman informan, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan wali hakim atau tokoh agama menunjukkan adanya keengganan untuk terlibat secara langsung dalam prosesi akad nikah yang sebenarnya merupakan tanggung jawab utama wali nasab. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap tata cara dan hukum pernikahan dalam Islam, rasa canggung atau tidak percaya diri, serta tekanan psikologis ketika harus berbicara di hadapan publik. Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai kekeluargaan dan kehormatan, rasa takut melakukan kesalahan atau merasa tidak pantas menjadi wali nikah sering kali menjadi alasan utama orang tua untuk tidak melaksanakan akad nikah sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, penulis memuat ringkasan hasil wawancara tersebut dalam matriks berikut ini:

**Tabel 4. 2 Matriks Hasil Wawancara**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Sebab/Alasan</b>
1.	Surtomo	Walinya menikahkan sendiri	1) Kewajiban wali.
2.	Abbas	Walinya menikahkan sendiri	1) Kewajiban wali.
3.	Kaserin	Walinya menikahkan sendiri	1) Kewajiban wali.
4.	Samsudin	Diwakilkan kepada Tokoh Agama	1) Bentuk takzim. 2) Mendapat berkah.
5.	Sunaryo	Diwakilkan kepada Tokoh Agama	1) Bentuk takzim 2) Mendapat berkah.
6.	Sukoyo	Diwakilkan kepada Penghulu	1) Kendala waktu dan kesempatan. 2) Tidak memahami ilmu tentang pernikahan. 3) Sudah membayar biaya nikah.
7.	Mursidi	Diwakilkan kepada Penghulu	1) Karena gugup/ <i>nervous</i> . 2) Kebiasaan masyarakat.
8.	A. Zulkifli	Diwakilkan kepada Penghulu	1) Kebiasaan masyarakat.
9.	Munarto	Diwakilkan kepada Penghulu	1) Udzur 2) Kebiasaan masyarakat.
10.	Mustafa	Diwakilkan kepada Penghulu	1) Agar lebih praktis. 2) Kebiasaan masyarakat.

Sumber: Olah Data Penulis Tahun 2025.

## **B. Analisis**

Analisis ini bertujuan menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh informan melalui pendekatan sosiologis dan psikologis hukum keluarga. Adapun analisis difokuskan pada gambaran *taukil wali* dalam pernikahan, alasan mewakilkan hak perwalian pada saat akad nikah, dan implikasi hukum penggunaan wali nikah dari aspek sosiologi dan psikologi hukum keluarga.

1. Gambaran Umum mengenai *taukil wali* dalam Praktik Pernikahan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut

Pernikahan dalam Islam mewajibkan adanya pemenuhan rukun dan syarat nikah salah satunya wali. Perwalian dalam pernikahan adalah hak yang melekat dalam diri seorang wali nikah. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah bahwa menurut syariat, wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna.<sup>12</sup> Wali nikah sendiri memiliki dasar yang jelas dalam Islam salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Kata *wa ankihū* (nikahkanlah) dalam ayat ini ditujukan kepada pihak ketiga, bukan kepada calon mempelai sendiri. Dalam tafsir mayoritas ulama, termasuk Imam al-Qurthubi dan Imam Ibn Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa orang tua, wali, atau pihak yang berwenang diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan mereka yang sudah layak menikah.

Selain itu hadis Nabi saw. Memperjelas dasar mengenai wali nikah sebagai salah satu rukun sebagaimana HR. Ahmad berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِيِّ مَنْ لَا وَوَلِيِّ لَهُ<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Maghniyah, *Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah*, ed. oleh Masykur A.B., Idrus Al-Kaf, dan Afif Muhammad (Jakarta: Lentera Basritama, 2007), h. 345.

<sup>13</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz III* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1978), h. 377.

Dibutuhkannya wali dan saksi bertujuan untuk menjaga validitas akad nikah, bukan karena kelemahan intelektual perempuan, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan keterlibatan keluarga dalam keputusan penting memilih yang baik untuk dirinya.

Fenomena mewakilkan pelaksanaan ijab kabul kepada penghulu atau tokoh agama dalam prosesi akad nikah sebagaimana sering terjadi di masyarakat Indonesia, dapat dianalisis secara hukum Islam melalui teori *taukil* wali. Konsep *taukil* dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, *taukil* wali nikah dalam keadaan tidak dapat menikah seperti adanya udzur sakit atau berada di tempat yang jauh. Kedua, *taukil* wali nikah dalam keadaan wali nikah khawatir kurang bisa melangsungkan ijab kabul, sehingga ijab kabul diwakilkan kepada orang lain dan wali nikah tetap menyaksikan ijab kabul tersebut.

Di Kecamatan Batu Ampar *taukil* wali sering dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Dari data penelitian sendiri, pihak KUA Kecamatan Batu Ampar menjelaskan bahwa hampir seluruh masyarakat yang menikah di KUA untuk dicatatkan menggunakan *taukil* wali, baik itu berwakil kepada penghulu KUA maupun kepada orang lain seperti tokoh agama setempat. Uraian di atas secara langsung menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yakni mengenai gambaran praktik *taukil* wali serta alasan masyarakat memilih mewakilkan. Pola umum yang terlihat adalah dominasi alasan sosial psikologis seperti rasa gugup, ketidaktahuan terhadap tata cara akad, kepercayaan pada tokoh agama, serta praktik budaya turun-temurun yang menjadikan *taukil* sebagai norma sosial yang dianggap wajar. Dari hasil wawancara juga diketahui 7 dari 10 informan yang berstatus wali

nikah mewakilkan dirinya pada prosesi ijab kabul. Ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan di Kecamatan Batu Ampar dari berbagai kalangan dan suku masih memiliki kondisi yang sama yakni wali nikah berwakil melaksanakan ijab kabul.

Terdapat tiga bentuk preferensi masyarakat dalam praktik pelaksanaan ijab kabul pada saat akad nikah, yaitu:

a. Dilakukan Oleh Wali Nikah

Ijab kabul dilakukan oleh wali nikah yang dalam hal ini adalah wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>14</sup> Ini adalah bentuk yang paling ideal menurut hukum Islam. Wali nasab memiliki prioritas tertinggi sebagai wali dalam pernikahan, dimulai dari ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya sesuai urutan dalam fikih. Kehadiran wali nasab langsung menegaskan keabsahan pernikahan dan menunjukkan keterlibatan keluarga dalam keputusan penting tersebut. Dalam kerangka hukum Islam, wali nasab memiliki otoritas alami (*wilāyah*) yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali ada uzur syar'i.<sup>15</sup> Maka dari segi hukum, wali nikah yang bertindak menikahkan pada saat ijab kabul adalah konsep yang sangat ideal dan bersesuaian dengan ketentuan yang ada dalam Islam.

---

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz I* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 163.

<sup>15</sup>Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazddab Juz 17* (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 312.

b. Diwakilkan Kepada Penghulu

Pada beberapa kasus, ijab dilakukan oleh penghulu yang bertindak sebagai wali hakim, yaitu wakil resmi dari negara. Hal ini dibenarkan oleh fikih Islam dalam situasi tertentu, misalnya ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya, menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali. Dalam hal ini, penghulu sebagai pejabat KUA mengambil alih wewenang wali berdasarkan prinsip *al-hākim walī man lā walī lah*.

Pasal 28 menentukan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Begitu juga di PMA 30 tahun 2024 tentang pencatatan nikah pada pasal 12 ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ijab kabul yang dilakukan oleh wali hakim tetap sah secara hukum Islam dan negara selama didasari alasan syar'i dan administratif yang sah. Hanya saha ketika masyarakat memilih menyerahkan ijab kepada penghulu hanya karena alasan praktis, padahal wali nasab hadir dan mampu. Dalam kondisi seperti itu, keabsahan ijab masih diakui oleh negara, tetapi dari segi etik syar'i ada kekurangan karena mengabaikan hak wali yang sah. Keadaan ini bukan atas kehendak penghulu KUA secara pribadi, melainkan permintaan dari wali nikah yang bersangkutan.

c. Diwakilkan Kepada Tokoh Agama

Adapun bentuk ketiga adalah ijab kabul dilakukan oleh tokoh agama seperti ustaz, kyai, atau imam masjid yang bukan merupakan wali nasab maupun wali hakim. Praktik ini juga dilakukan masyarakat karena adanya penghormatan tinggi

terhadap tokoh agama. Pada dasarnya, tokoh agama tidak memiliki kedudukan sebagai wali, kecuali jika mereka diberi kuasa resmi dari wali nasab atau ditunjuk secara formal oleh wali hakim. Tetapi pada praktik ini, tokoh agama hanya berposisi sebagai wakil dari wali nikah untuk mengucapkan ijab kabul.

Dari 3 keadaan ini kebanyakan masyarakat menggunakan wakil wali pada saat ijab kabul. Terlihat dari 10 informan penelitian, hanya 3 wali nikah yang menikahkan langsung anaknya. 7 informan lainnya mewakilkan kepada penghulu maupun tokoh agama. Dalam fikih Islam, *taukil* atau wakalah adalah suatu bentuk pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu akad tertentu atas namanya, termasuk akad nikah.<sup>16</sup> Para ulama sepakat bahwa wali nikah memiliki hak untuk mewakilkan pelaksanaan ijab kepada orang lain, selama wakil tersebut memenuhi syarat hukum, yakni berakal, baligh, muslim, dan memahami tata cara akad. Dari hal ini, penghulu atau tokoh agama dianggap memenuhi syarat tersebut, sehingga pelaksanaan ijab yang dilimpahkan kepadanya tetap sah menurut hukum Islam.

*Taukil* wali dalam Islam sebenarnya tidak secara spesifik terdapat dalam *nash* baik Al-Qur'an maupun hadis. Konsep *taukil* sama halnya dengan konsep *wakalah* pada umumnya atau perwakilan. Salah satu dalil yang mendasari adalah Q.S. al-Kahf/18: 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwi, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1579.

Ayat ini menunjukkan adanya *praktek wakalah (perwakilan)* secara tersirat, yakni ketika para pemuda Ashabul Kahfi mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Ini merupakan bentuk *waalah fi al-tasharruf* (perwakilan dalam tindakan muamalah), yang dalam prinsip syariah diperbolehkan selama ada izin dan amanah dari pihak yang diwakili.<sup>17</sup>

Konsep *wakalah* dalam hukum Islam adalah dasar sahnya seseorang mewakilkan urusan kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan menurut syariat. Hal ini sejalan dengan praktik taukil wali, yaitu wali dari mempelai perempuan memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengadakan nikah atas nama dirinya. Dengan demikian, taukil wali adalah bentuk khusus dari konsep wakalah yang berlaku dalam akad nikah, dan keabsahannya sangat tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur dasar wakalah menurut syariat Islam, seperti kejelasan peran, kepercayaan, dan persetujuan dari pihak yang mewakilkan.

Pelimpahan wewenang ini biasanya dilakukan secara lisan, meskipun dalam konteks administrasi modern (terutama di KUA), surat *taukil* wali sering kali dibuat secara tertulis untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Dari perspektif hukum Islam, keabsahan akad nikah tetap terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, termasuk adanya wali yang sah, calon mempelai yang memenuhi syarat, dua orang saksi, dan ijab kabul. Oleh karena itu, selama pelimpahan kuasa dilakukan oleh wali yang sah dan dilakukan secara sadar serta tanpa paksaan, akad nikah yang dilaksanakan oleh wakil wali tetap dinilai sah menurut syariat.

---

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3785.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami:

وَالْوَالِي أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُضُورَ أَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ  
أَحْسَنُ مِنْهُ فِي إِتْمَامِ الْعَقْدِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ أَهْلًا لِلْوَلَايَةِ<sup>18</sup>

Artinya:

“Wali juga boleh mewakilkan orang lain untuk akad nikah jika ia tidak bisa hadir atau melihat bahwa orang lain lebih baik darinya dalam menyelesaikan dalam akad. Dengan syarat wakil tersebut memenuhi syarat sebagai wali.”

Penjelasan Ibnu Hajar al-Haitami memberikan landasan yuridis terhadap praktik *taukil wali* yang lazim terjadi di masyarakat Islam, khususnya praktik pernikahan yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar. Pernyataan ini merefleksikan fleksibilitas dalam hukum Islam yang tetap menjaga keabsahan akad nikah meskipun wali tidak hadir secara langsung, selama pelimpahan wewenang dilakukan secara sah dan wakilnya memenuhi syarat sebagai wali.

Dari data penelitian mengenai praktik pernikahan dengan *taukil wali* di Kecamatan Batu Ampar, tidak jarang wali nikah seperti ayah kandung atau wali nasab lainnya tidak dapat hadir secara langsung dalam prosesi akad nikah karena berbagai kendala, seperti jarak geografis, usia lanjut, sakit, atau bahkan keterbatasan kemampuan dalam melafalkan ijab kabul secara fasih. Dalam kondisi demikian, wali kerap kali menunjuk seorang tokoh agama atau penghulu yang dianggap cakap secara syar’i untuk mewakilinya dalam melangsungkan akad nikah. Hal ini sesuai dengan konsep *taukil wali* yang dibolehkan dalam syariat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*.

---

<sup>18</sup>Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj Juz VI* (Beirut: Dar Ihya lil Turast al-Arabi, n.d.), h. 223.

Hal yang penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang dapat dijadikan wakil wali. Dari tinjauan hukum Islam, orang yang ditunjuk sebagai wakil harus memenuhi syarat-syarat seorang wali, seperti beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Oleh karena itu, dalam praktiknya, tokoh agama atau penghulu yang mewakili wali biasanya telah memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, meskipun wali tidak hadir secara langsung, keabsahan akad nikah tetap terjaga karena unsur wali tetap terpenuhi melalui wakilnya yang sah.

Pelaksanaan taukil wali nikah pun harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan mengikat secara syar'i. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa akad, termasuk akad nikah, tidak dapat dilakukan secara sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat. Rukun taukil mencakup pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*), pihak yang menerima kuasa (*wakil*), objek kuasa (*muwakkal fihi*), serta shighat atau pernyataan kuasa yang jelas.<sup>19</sup> Adapun syaratnya mencakup keabsahan wali sebagai pemberi kuasa, kecakapan wakil dalam melaksanakan akad, kejelasan dan kerelaan dalam pemberian kuasa, serta dilaksanakannya taukil sebelum akad nikah dilakukan.

Selain itu, pelaksanaan taukil tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara, seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23. Secara normatif, taukil wali bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan dalam situasi di mana wali tidak dapat hadir secara langsung, tanpa menghilangkan peran dan otoritas wali sebagai penjaga hak perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu,

---

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 46.

ketidapatuhan terhadap rukun dan syarat taukil dapat menyebabkan cacat hukum dalam akad nikah, bahkan bisa berimplikasi pada tidak sahnya pernikahan tersebut menurut ketentuan fiqh dan hukum positif.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan taukil (perwakilan) wali nikah tidak secara mutlak mensyaratkan bahwa wakil harus seorang yang adil dan tidak fasik. Namun, syarat ini dipandang mustahab (dianjurkan) untuk menjaga kehormatan dan kesakralan akad nikah. Menurut jumhur ulama, seperti yang dijelaskan dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali, wakil dalam pernikahan tidak wajib adil secara ketat, namun lebih utama jika ia seorang yang terpercaya, berakal, dan memiliki kemampuan dalam memahami serta melafalkan ijab kabul nikah dengan benar.<sup>20</sup>

Meskipun wakil yang fasik tidak otomatis membatalkan sahnya akad, namun praktik tersebut tidak dianjurkan karena dapat mengurangi nilai etik dari akad nikah yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah.<sup>21</sup> Dalam pandangan Imam Nawawi, disampaikan bahwa syarat keadilan tidak termasuk syarat sah dalam wakalah pernikahan, tetapi merupakan bagian dari kehati-hatian (iḥtiyāt) dan menjaga kemaslahatan

Dari tinjauan hukum perkawinan di Indonesia, praktik *taukil* wali ini juga mendapatkan legitimasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara eksplisit, *taukil wali* diatur dalam Pasal 23 KHI yang menyatakan bahwa “Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali.”

---

<sup>20</sup>Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 201.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 91-93.

Pasal ini secara jelas menunjukkan bahwa sistem hukum nasional mengakui mekanisme *taukil* wali (perwakilan wali) dalam pelaksanaan akad nikah, asalkan orang yang ditunjuk memenuhi persyaratan sebagai wali. Dengan demikian, perwakilan wali kepada penghulu atau tokoh agama yang memenuhi syarat bukanlah bentuk pengabaian terhadap peran wali, melainkan mekanisme sah untuk menjaga keberlangsungan dan keabsahan akad nikah dalam situasi tertentu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur dasar administratif pelaksanaan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperkuat keabsahan hukum negara atas praktik *taukil* wali. Dalam praktiknya, penghulu yang memimpin akad nikah sering kali bertindak sebagai wakil wali setelah mendapatkan surat kuasa dari wali nasab, baik secara lisan maupun tertulis. Proses ini sesuai dengan administrasi pernikahan di KUA, di mana ada formulir khusus untuk pelimpahan wali yang harus disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Pasal 20 hingga 25 KHI menguraikan siapa saja yang berhak menjadi wali, jenis-jenis wali (nasab dan hakim), serta syarat-syarat keabsahan wali. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa orang yang diberi kuasa benar-benar memiliki kualifikasi syar'i sebagai wali nikah. Hal ini selaras dengan prinsip fikih bahwa *taukil wali* tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai wali, sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik fikih.

KHI Pasal 28 secara eksplisit menegaskan bahwa wali nikah adalah pihak utama yang melaksanakan akad nikah secara pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam dan hukum nasional, posisi wali sangat

sentral dalam pelaksanaan ijab kabul. Ini sejalan dengan ijma' ulama bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah yang tidak dapat digantikan tanpa alasan yang sah.

PMA 30/2024 membuka ruang legal bagi pelimpahan wewenang (*taukil*) oleh wali kepada pihak lain. Dalam praktiknya, hal ini sering terjadi karena wali tidak dapat hadir secara fisik, memiliki keterbatasan (seperti usia lanjut, sakit, atau tidak fasih dalam lafal akad), atau karena alasan praktis dan kultural tertentu. Dalam konteks ini, pelimpahan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

Kedua regulasi ini nampak menggarisbawahi bahwa orang yang mewakili wali (baik itu PPN atau tokoh masyarakat) harus memenuhi syarat sebagai wali, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Ini penting untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sah secara hukum Islam. Selain itu, PMA 30/2024 juga mengatur agar pelimpahan wewenang dilakukan secara sah dan jelas, yang berarti harus ada pernyataan lisan atau tertulis dari wali yang mewakilkan, untuk menghindari gugatan atau keraguan keabsahan pernikahan di kemudian hari.

Ketentuan ini juga menjawab kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana dalam praktiknya penghulu atau tokoh agama kerap dimintai tolong untuk melangsungkan akad nikah. Dengan adanya pengaturan ini, negara memberikan payung hukum yang melindungi keabsahan dan pencatatan perkawinan, sehingga tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara hukum negara. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak hukum istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dari berbagai penjelasan inilah dapat dipahami bahwa baik menurut hukum Islam klasik maupun hukum positif Indonesia, *taukil* wali adalah praktik yang dibolehkan dan sah secara hukum, asalkan dijalankan sesuai ketentuan. Keselarasan antara fikih dan KHI ini menunjukkan adanya kontinuitas antara norma keagamaan dan sistem hukum nasional dalam rangka melindungi struktur hukum pernikahan dan menjaga keabsahan serta keadilan dalam pelaksanaannya.

## 2. Alasan Masyarakat Memilih atau Mewakulkan Hak Perwaliannya Kepada Penghulu KUA atau Tokoh Agama

Sebagaimana diketahui bahwa 7 dari 10 kasus berdasarkan hasil wawancara melakukan *taukil* atau wali nikah berwakil untuk menikahkan anak pada prosesi ijab kabul. Hal ini tentu didasari atas alasan atau sebab tertentu yang menjadikan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar memilih untuk melakukan *taukil* wali pada saat akad nikah. Adapun beberapa alasan relevan yang dapat dikaji dari hasil wawancara mengenai *taukil* wali di Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

### a. Pemahaman Agama Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Batu Ampar sebagian besar dianggap awam dalam hal pengetahuan agama, khususnya dalam kaitannya dengan aspek pernikahan (munakahat). Meskipun ada beberapa wali nikah yang memiliki pengetahuan agama lebih baik, mereka lebih memilih untuk mewakilkan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama. Sebagaimana hal ini dijelaskan pada kasus keenam dan kesembilan dari data penelitian.

Pilihan untuk berwakil dikarenakan ada pihak dianggap memiliki kapasitas lebih dalam urusan agama. Hal ini mencerminkan adanya keyakinan bahwa

pernikahan yang dilaksanakan dengan bantuan penghulu atau tokoh agama lebih sah secara agama dan administratif.

b. Kebiasaan Masyarakat

Praktik pernikahan dengan cara mewakilkan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama telah menjadi bagian dari tradisi yang diterima oleh masyarakat Batu Ampar. Secara umum, mayoritas wali nikah di Kecamatan Batu Ampar, meskipun memiliki pengetahuan agama dan lebih afdhal untuk menikahkan anaknya sendiri, tetap memilih untuk mewakilkan pernikahan. Sebagaimana hal ini dijelaskan pada kasus ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh dari data penelitian.

Kebiasaan ini dipengaruhi karena banyak orang tua yang merasa gugup atau khawatir jika harus melaksanakan akad nikah sendiri, terutama karena proses tersebut dilakukan di hadapan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar aspek hukum, tetapi juga sosial dan emosional bagi wali nikah dan pengantin.

c. Pengaruh Tokoh Agama dan Penghulu

Selain penghulu, ada juga masyarakat yang memilih mewakilkan akad nikah kepada tokoh agama, yang dianggap memiliki kelebihan dalam ilmu agama dan dianggap membawa berkah bagi keluarga yang menikahkan anaknya. Hal ini dianggap takzim atau bentuk penghormatan dan juga mendapatkan berkah pernikahan dari seseorang yang dianggap alim atau memiliki pengetahuan agama yang tinggi. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada kasus keempat dari data penelitian.

Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara aspek keagamaan dan budaya lokal yang mempengaruhi keputusan untuk mewakili akad nikah. Meskipun tokoh agama seperti Habib memiliki kedudukan terhormat, praktik ini terkadang terkait dengan nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA, yang menimbulkan masalah hukum terkait pengakuan sahnyanya pernikahan di mata negara.

#### d. Praktik Administrasi dan Legalisasi

Secara hukum, pernikahan yang dilaksanakan dengan diwakilkan oleh penghulu atau tokoh agama dapat dipastikan memiliki keabsahan dari sisi administratif apabila dicatatkan di KUA. Namun, terdapat kesadaran di kalangan masyarakat bahwa proses pernikahan yang dilaksanakan melalui penghulu atau tokoh agama tidak hanya dilihat dari sisi agama, tetapi juga dari segi legitimasi negara. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk mewakili akad nikah kepada penghulu yang diakui oleh negara, karena ini memastikan legalitas pernikahan dalam hal administrasi, seperti pencatatan akta nikah yang sah. Sebagaimana hal ini menjadi alasan pada kasus keenam dari data penelitian.

Secara keseluruhan sebab atau alasan masyarakat di Kecamatan batu Ampar memilih untuk mewakili pelaksanaan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama setempat, dapat dipahami karena sebagian besar masyarakat dianggap awam dalam hal pengetahuan agama, khususnya dalam urusan pernikahan (munakahat). Mereka cenderung memilih untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada orang yang dianggap lebih memahami agama, yaitu penghulu atau tokoh agama setempat. Keadaan ini menunjukkan adanya kebiasaan dan juga pengaruh terhadap

figur-figur yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan lebih dalam hal keagamaan, dan hal ini tercermin dalam praktik *taukil wali*.

Pelimpahan wewenang dari wali kepada orang lain untuk melangsungkan akad nikah adalah sah selama orang yang mewakili memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Konsep ini merujuk pada pelimpahan hak oleh wali kepada pihak lain karena alasan yang sah, seperti ketidakhadiran atau ketidaktahuan dalam hal pelaksanaan akad.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Zainuddin Malibary:

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَالِي حَاضِرًا أَوْ كَانَ لَهُ عُدْرٌ أَوْ شُغْلٌ مَانِعٌ، جَازَ لَهُ التَّوَكُّيلُ لِمَنْ يَتَّقُ  
بِهِ فِي التَّرْوِيجِ، وَيُسْتَرْطُ إِذْنُهُ صَرَاحًا أَوْ كِتَابَةً<sup>22</sup>

Artinya:

“Jika wali tidak hadir atau memiliki uzur, atau kesibukan yang menghalangi, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang yang ia percayai untuk menikahkan, dengan syarat ia memberi izin secara jelas atau tertulis.”

Dalam hal ini, wali lebih memilih untuk menyerahkan tanggung jawab akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama yang dianggap lebih kompeten dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai urusan agama. Tindakan ini bukan sekadar pengalihan tanggung jawab, tetapi juga merupakan bentuk *ta'dzim* (penghormatan) kepada orang yang dianggap lebih ahli dalam urusan agama dan keagamaan.

Menurut jumhur yang selain Mazhab Hambali hak-hak akad kembali kepada wakil bukannya kepada orang yang dia wakili, hukum utusan dalam akad

---

<sup>22</sup>Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Malibary, *Fathul Muin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 451.

perkawinan seperti hukum wakil.<sup>23</sup> Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa *taukil* wali dalam akad nikah dapat dilakukan yang sejatinya dilakukan dengan alasan tanpa menghilangkan wewenang wali nasab. *Taukil* wali hanya mewakili dari wali nasab untuk dapat menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Perwakilan wali dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketidakhadiran wali, atau adanya alasan kuat yang menghalangi wali untuk melaksanakan tugasnya secara langsung. Dari hal ini, penghulu atau tokoh agama setempat memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali, dengan pertimbangan bahwa mereka telah menguasai tata cara pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam kitab-kitab fikih, terutama *Tuhfah al-Muhtaj*, disebutkan bahwa meskipun wali tidak dapat hadir, pelimpahan wewenang kepada penghulu atau tokoh agama yang memenuhi kriteria sah tidak akan mengurangi keabsahan pernikahan. Bahkan, keberadaan penghulu sebagai pihak yang berkompeten dalam menjalankan akad nikah dapat memberikan rasa aman dan lebih sah secara keagamaan.

Dari tinjauan masalah mursalah, yang merupakan prinsip hukum Islam yang berfokus pada upaya menjaga maslahat (kebaikan) umat dan menghindari mafsadah (kerugian).<sup>24</sup> praktik *taukil* dalam pernikahan di Kecamatan Batu Ampar dapat dianalisis sebagai langkah yang diambil oleh masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan, baik dalam aspek agama, sosial, maupun psikologis. Masalah mursalah mengacu pada kebijakan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash

---

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 211.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.

(teks hukum) tetapi dianggap sesuai dengan tujuan umum syariat, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.<sup>25</sup> Dengan melihat fenomena *taukil* sebagai langkah yang diambil dalam praktik pernikahan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang lebih luas.

Salah satu tujuan utama dari masalah mursalah adalah menghindari kerugian. Dalam konteks pernikahan, terdapat kemungkinan bahwa ketidakmampuan wali nasab untuk melaksanakan akad nikah dengan lancar dapat menimbulkan ketegangan dan kegelisahan, baik pada pihak keluarga, pengantin, maupun saksi. Hal ini dapat merusak esensi dari sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh berkah dan kebahagiaan. Dengan adanya praktik *taukil*, yang mana wali nasab memberikan kuasa kepada penghulu atau tokoh agama untuk melaksanakan akad nikah, maka kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan wali nasab dalam mengucapkan ijab kabul dapat diminimalisir. Hal ini berkontribusi pada terciptanya suasana yang kondusif, damai, dan lancar dalam pernikahan, yang pada gilirannya menghindarkan terjadinya mafsadah dalam masyarakat.

Dalam masalah mursalah, syariat Islam tidak hanya mempertimbangkan teks-teks hukum yang kaku, tetapi juga memperhitungkan manfaat sosial dan kemudahan yang dapat dicapai tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip agama. Masyarakat yang memilih untuk melimpahkan kewenangan pernikahan kepada penghulu atau tokoh agama menginginkan proses yang lebih sederhana dan efisien.

---

<sup>25</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 2.

Mengingat tidak semua orang tua atau wali nasab memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum pernikahan atau cara mengucapkan ijab kabul, penggunaan *taukil* sebagai alternatif dapat dianggap sebagai langkah yang praktis dan sesuai dengan masalah yang lebih besar. Hal ini tidak hanya membuat pernikahan menjadi lebih lancar tetapi juga lebih sah di mata agama, karena penghulu dan tokoh agama yang diberikan kuasa untuk menikahkan memiliki otoritas dan pengetahuan agama yang lebih memadai.

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan, banyak wali nasab yang merasa gugup atau tidak siap secara mental untuk melaksanakan akad nikah. Mereka mungkin khawatir akan melakukan kesalahan dalam pengucapan ijab kabul, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelancaran pernikahan. Dengan melimpahkan wewenang kepada penghulu atau tokoh agama yang lebih kompeten, hal ini melindungi keluarga dari potensi konflik atau ketegangan emosional yang dapat terjadi karena ketidakmampuan atau kekhawatiran wali nasab. Melalui *taukil*, masyarakat menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, yang menjadi bagian dari masalah dharuriyyah, yakni kebutuhan dasar untuk kehidupan sosial yang harmonis dan aman.<sup>26</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep masalah justru memenuhi syarat dari kemasalahatan itu sendiri. Sebagaimana diketahui beberapa syarat masalah yang dijelaskan oleh Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Aswadie Syukur, bahwa kemasalahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, logis dan dapat diterima akal, diterapkan untuk kebutuhan mendesak secara nyata, serta bersifat umum demi

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 240.

kepentingan masyarakat luas, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.<sup>27</sup> Hal ini dapat dinilai berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Pertama, praktik taukil wali nikah mengarah pada tujuan syariat, yakni untuk memudahkan pelaksanaan akad nikah, menjaga kehormatan dan hak perempuan, serta menghindari zina dan fitnah. Ini sesuai dengan maqāsid yang bersifat umum seperti hifz al-dīn (menjaga agama) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), tanpa bertentangan dengan prinsip dan dalil syar'i.
- b. Kedua, taukil wali dapat diterima secara logis dan akal sehat, karena tidak semua wali mampu hadir secara fisik dalam suatu akad, misalnya karena jarak geografis, sakit, atau halangan syar'i lainnya. Dalam konteks ini, wakalah menjadi solusi praktis dan rasional untuk memastikan pernikahan tetap berlangsung sah dan tertib<sup>2</sup>.
- c. Ketiga, penerapan taukil sering kali merupakan kebutuhan mendesak (ḥājah syadīdah), khususnya di era modern yang mobilitas sosialnya tinggi. Mengharuskan wali hadir secara fisik dalam segala kondisi justru dapat mempersulit pelaksanaan agama dan membuka jalan bagi penyimpangan, termasuk pernikahan tanpa wali atau perzinahan yang terselubung<sup>3</sup>.
- d. Keempat, kemaslahatan dalam taukil adalah nyata dan terbukti, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Dalam praktiknya, wakil dapat secara sah

---

<sup>27</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199.

dan tertib mewakili wali dalam akad nikah dengan kejelasan ijab kabul, sehingga keabsahan dan kelengkapan akad dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syar'i maupun administratif.

- e. Kelima, *taukil wali* merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat umum, tidak hanya untuk individu tertentu, melainkan untuk seluruh lapisan masyarakat Muslim yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan akad nikah. Ini membantu masyarakat menjaga keteraturan sosial dan keabsahan rumah tangga secara luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Praktik *taukil wali nikah* dapat dibenarkan dan diperkuat secara hukum melalui teori masalah mursalah, karena memenuhi semua unsur penerapannya. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial dengan tetap menjaga ruh dan tujuan syariat.

Praktik *taukil wali*, pada dasarnya, memiliki landasan yang sah dan dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila dilakukan dengan alasan yang tepat dan dalam kondisi yang membutuhkan. Dalam masalah (kemaslahatan) Islam, suatu tindakan dianggap sah dan diterima apabila itu memberikan manfaat lebih besar atau menghindarkan mudarat (kerusakan) bagi umat.<sup>28</sup> Dalam hal pernikahan, *taukil wali* biasanya dilakukan untuk menghindari kesulitan atau ketidaknyamanan bagi wali nasab yang merasa tidak siap atau gugup dalam melaksanakan akad nikah.

Hal ini tentu sejalan dengan kaidah fikih berikut:

---

<sup>28</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 153.

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>29</sup>

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Oleh karena itu, dalam situasi di mana wali nasab tidak memiliki kesiapan atau ada alasan yang sah, seperti ketidaktahuan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan akad nikah dengan lancar, maka *taukil* menjadi langkah yang tepat untuk memastikan kelancaran proses pernikahan. Dalam konteks ini, *taukil* tidak hanya melindungi pihak wali nasab tetapi juga menjaga keabsahan dan validitas pernikahan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Kendati demikian, jika tidak ada udzur atau alasan yang membenarkan perlunya *taukil*, maka Islam mengajarkan bahwa wali nasab atau orang tua yang memiliki hubungan darah langsung dengan pengantin adalah pihak yang lebih utama untuk melaksanakan ijab kabul. Hal ini mengacu pada prinsip afdal (lebih utama), yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam beberapa kitab fiqh, disebutkan bahwa kewajiban untuk menikahkan anak adalah hak dan tanggung jawab wali nasab, terutama jika tidak ada halangan atau alasan yang sah untuk melimpahkan kewajiban ini kepada pihak lain. Dalam konteks ini, wali nasab langsung dianggap lebih afdal karena hubungan darah dan kewajiban moral yang melekat pada mereka untuk menjaga dan melindungi anak-anak mereka, termasuk dalam hal pernikahan.

Fenomena *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum Islam, praktik sosial, dan kepercayaan agama dalam masyarakat. Dalam situasi di mana wali memilih

---

<sup>29</sup>Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

untuk mewakilkan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama, keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada faktor ketidaktahuan atau ketidakhadiran, tetapi juga pada rasa hormat dan kepercayaan terhadap kapasitas tokoh agama dalam melaksanakan akad nikah dengan sah dan sesuai dengan syariat. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan praktis masyarakat, sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar legal yang sah bagi penerapan *taukil wali* dalam konteks hukum negara Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan pemahaman agama di masyarakat, pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

### 3. Implikasi Hukum Penggunaan Wali Nikah dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum Keluarga

#### a. Implikasi Persepektif Sosiologi Hukum

Dari perspektif sosiologi hukum, penggunaan wali nikah terutama ketika dilakukan melalui *taukil* (perwakilan) tidak hanya dipahami sebagai realitas normatif sebagaimana tertuang dalam teks hukum Islam atau peraturan formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. C.J.M Schuyt berpendapat, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang

dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.<sup>30</sup> Artinya, praktik penggunaan wali nikah tidak berdiri sendiri sebagai norma kaku, melainkan sangat terikat dengan relasi sosial, kepercayaan komunitas, dan dinamika sosial-budaya di lingkungan tempat berlangsungnya pernikahan.

Dari banyaknya komunitas Muslim, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Batu Ampar, peran tokoh agama atau penghulu seringkali melampaui batasan administratif. Tokoh agama tidak hanya dipandang sebagai orang yang memahami hukum Islam, tetapi juga sebagai figur sentral dalam legitimasi sosial. Karena itu, banyak wali memilih untuk mewakili ijab kabul kepada penghulu sebagai bentuk rasa hormat (*ta'dzim*) dan pengakuan terhadap otoritas moral tokoh tersebut. Ini menunjukkan bahwa keputusan hukum (seperti penggunaan wali) sering kali lahir dari dinamika sosial dan struktur kekuasaan lokal.

Dari sisi kesadaran hukum, sebagian masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsep syarat dan rukun nikah secara mendalam. Ketidaktahuan ini membuat mereka cenderung menyerahkan tanggung jawab ke tokoh agama atau pihak KUA. Dalam sosiologi hukum, ini disebut sebagai bentuk hukum sebagai simbol, di mana legalitas suatu tindakan lebih didasarkan pada siapa yang melakukannya, bukan apakah prosedurnya dipahami.<sup>31</sup> Praktik ini bisa menjadi legitimasi sosial, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko jika pelimpahan tidak dilakukan secara sah menurut hukum formal.

---

<sup>30</sup>Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 3-4.

<sup>31</sup>Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, h. 10.

Penggunaan wali, terutama dalam bentuk *taukil*, juga memiliki dampak terhadap posisi hukum perempuan dalam pernikahan. Jika pelimpahan dilakukan tanpa kehati-hatian atau tanpa dokumentasi yang jelas, maka bisa terjadi konflik hukum di kemudian hari, seperti gugatan pembatalan nikah, penolakan hak-hak nafkah, atau persoalan dalam pencatatan sipil. Sosiologi hukum melihat hal ini sebagai bukti bahwa hukum tidak hanya bekerja di atas norma formal, tetapi sangat ditentukan oleh kesadaran sosial dan kontrol budaya dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif sosiologi hukum, negara berusaha membakukan praktik keagamaan (seperti pernikahan) melalui regulasi seperti KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam praktiknya, masyarakat tetap menjalankan hukum berdasarkan norma lokal. Fenomena ini menimbulkan dualitas hukum, yaitu antara hukum formal negara dan hukum sosial masyarakat. Dualitas ini bisa menciptakan kekosongan perlindungan jika tidak ada integrasi yang baik antara keduanya. Maka, penggunaan wali nikah secara sosial perlu dikawal dengan tata cara hukum negara agar tidak hanya sah secara agama, tapi juga kuat secara hukum.

Wali, sebagai figur sentral dalam akad nikah, terkadang tidak melaksanakan ijab kabul sendiri karena alasan seperti kurangnya pengetahuan agama, faktor psikologis (gugup atau canggung), atau adanya penghormatan sosial terhadap tokoh agama yang dianggap lebih pantas memimpin prosesi suci tersebut. Dalam situasi ini, terjadi pertukaran pesan dan kepercayaan antara wali dan tokoh agama yang ditunjuk. Proses *taukil* bukan hanya pelimpahan kewenangan secara administratif,

tetapi juga merupakan hasil dari interaksi yang dilandasi nilai kepercayaan, penghormatan, dan komunikasi simbolik yang kuat dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Interaksi merupakan sebuah bentuk umum yang terbentuk dari proses pertukaran pesan antar individu satu dengan individu lainnya. Kehidupan antar individu memiliki hubungan yang berlangsung secara terus-menerus dalam berbagai situasi dan kondisi.<sup>33</sup> Kaitannya dengan *taukil* wali, bahwa pilihan wali untuk mewakilkan kepada penghulu bukanlah keputusan sepihak yang tanpa konteks. Dalam relasi sosial, keputusan tersebut biasanya didiskusikan dan dihasilkan dari kesepahaman antara pihak keluarga mempelai dan tokoh agama, yang menjadi bagian dari jaringan sosial masyarakat. Ini menegaskan bahwa praktik *taukil* wali bukan sekadar aspek hukum formal, tapi merupakan wujud dari interaksi sosial yang kompleks, melibatkan norma agama, nilai budaya, serta hubungan kekeluargaan dan komunitas.

Jika ditinjau lebih dalam melalui pendekatan teori interaksi sosial, praktik *taukil wali* yang lazim terjadi di tengah masyarakat bukan semata-mata bentuk delegasi hukum atau administrasi pernikahan, tetapi merupakan manifestasi dari jaringan hubungan sosial yang mengakar dalam struktur budaya dan religius masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam konteks ini, ketika seorang wali memilih untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada penghulu atau tokoh agama, keputusan tersebut lahir dari proses sosial yang melibatkan komunikasi, pertukaran nilai, serta pengaruh timbal balik antar individu dan kelompok dalam komunitas.

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 56.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 56.

Wali yang merasa kurang percaya diri, tidak terbiasa dengan lafadz akad, atau merasa kurang pantas memimpin prosesi karena minimnya pemahaman agama, kemudian berinteraksi dengan sosok yang lebih dianggap layak baik secara keilmuan maupun status sosial—untuk menggantikan perannya dalam pelaksanaan ijab kabul. Di sinilah interaksi menjadi kunci bahwa terdapat relasi interpersonal antara wali, penghulu, keluarga mempelai, dan tokoh masyarakat yang saling berkomunikasi, menyampaikan harapan, memberi izin, dan membentuk konsensus bersama tentang siapa yang akan menjalankan peran penting tersebut.

Secara sosiologis, tindakan ini mencerminkan bahwa hukum Islam dalam konteks lokal tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga mengalami proses sosialisasi dan adaptasi melalui interaksi sosial yang berlangsung secara dinamis. *Taukil wali* menjadi bagian dari pola komunikasi simbolik yang melibatkan nilai-nilai seperti penghormatan (*ta'dzim*), amanah, dan tanggung jawab kolektif. Dalam hal ini, penghulu tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pencatat pernikahan negara, tetapi juga menjadi representasi otoritas keagamaan yang secara sosial diterima dan diakui kapasitasnya oleh masyarakat.

Pilihan wali untuk mewakilkan kepada penghulu sering kali lebih merupakan tindakan simbolik yang menunjukkan ketundukan kepada struktur sosial dan nilai religius yang berlaku. Ini sejalan dengan prinsip dasar teori interaksi, bahwa tindakan sosial seseorang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik dan makna yang terbentuk dari komunikasi sosial. Dengan demikian, praktik *taukil wali* tidak dapat dipahami hanya dari sisi legal formal, tetapi perlu dibaca sebagai bentuk interaksi sosial yang sarat makna dan nilai, serta sebagai refleksi dari

kehidupan masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi relasi sosial, kepercayaan, dan tatanan agama yang hidup dalam komunitas mereka.

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik *taukil wali* yakni pelimpahan wewenang wali nikah kepada pihak lain, seperti penghulu atau tokoh agama dapat dianalisis sebagai bentuk implementasi hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Teori sosiologi hukum tidak hanya menyoroiti teks hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dijalankan secara nyata oleh masyarakat maupun aparat pelaksana hukum. Dalam hal ini, *taukil wali* menjadi praktik sosial yang mencerminkan hubungan antara norma hukum agama, norma sosial, dan perilaku masyarakat terhadap institusi pernikahan.

Menurut teori sosiologi hukum, terdapat tiga bidang utama yang dianalisis: pembuatan peraturan, penerapan hukum, dan praktik pengadilan.<sup>34</sup>

Pertama, pada aspek peraturan, *taukil wali* memiliki dasar hukum formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28, dan PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 12 Ayat (4), yang membolehkan wali nasab mewakilkan pelaksanaan ijab qabul kepada Penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat. Ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum negara telah mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia yang seringkali tidak dapat melaksanakan akad nikah secara langsung karena faktor-faktor tertentu, seperti ketidakhadiran wali atau ketidaksiapan psikologis.

Kedua, dari sisi penerapan hukum, praktik *taukil wali* yang dilakukan masyarakat terutama di daerah-daerah seperti Kecamatan Batu Ampar

---

<sup>34</sup>Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, h. 56-57.

merefleksikan bentuk adaptasi hukum terhadap realitas sosial. Masyarakat secara kolektif memercayai bahwa penunjukan tokoh agama atau penghulu untuk menggantikan wali merupakan tindakan yang sah, baik secara agama maupun administratif. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dan nilai sosial yang hidup dalam komunitas. Para penghulu, sebagai pelaksana teknis pencatatan nikah, juga tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi turut berperan sebagai figur keagamaan yang dipercaya untuk menjalankan ijab kabul dalam suasana yang sakral dan religius.

Ketiga, dalam konteks praktik pengadilan atau penyelesaian sengketa, meskipun kasus terkait keabsahan *taukil wali* sangat jarang dibawa ke ranah pengadilan, namun apabila muncul sengketa (misalnya terkait sah atau tidaknya akad nikah karena wali mewakilkan tanpa izin), maka pengadilan agama akan menilai sahnya perwakilan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dalam fiqh, peraturan perundang-undangan, dan fakta sosial yang terjadi. Artinya, pengadilan tidak hanya menggunakan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Dari penjelasan inilah, praktik *taukil wali* menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, diimplementasikan dalam interaksi sosial masyarakat. Sosiologi hukum membantu memahami bahwa hukum bukanlah sistem yang kaku, tetapi bersifat dinamis dan kontekstual, dipengaruhi oleh nilai budaya, struktur sosial, serta hubungan interpersonal yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia.

#### b. Implikasi Perspektif Psikologi Hukum

Dari perspektif psikologi hukum, praktik *taukil wali* atau pelimpahan wewenang wali nikah kepada pihak lain seperti penghulu atau tokoh agama dapat dianalisis melalui aspek kognitif, afektif, dan perilaku individu yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah. Psikologi hukum berfokus pada bagaimana kondisi psikologis seseorang, persepsi terhadap hukum, serta tekanan sosial dan emosional memengaruhi tindakan hukum yang diambil,<sup>35</sup> termasuk dalam konteks pernikahan.

Dalam praktik *taukil wali*, banyak individu merasa gugup, cemas, atau kurang percaya diri untuk menikahkan anak perempuannya karena tekanan emosional, ketidakyakinan dalam melafazkan akad, dan pengaruh norma sosial yang lebih memercayakan peran tersebut kepada tokoh agama. Akibatnya, meskipun secara hukum mampu, sebagian wali memilih mewakili akad kepada pihak yang dianggap lebih siap secara emosional dan teknis.

Dari sisi afektif (emosional), akad nikah adalah momen penuh tekanan dan haru, tidak sedikit wali yang merasa gugup, canggung, bahkan terbebani secara emosional untuk berbicara di depan umum dalam suasana yang khidmat. Perasaan hormat (*takzim*) terhadap tokoh agama juga memperkuat aspek emosional dalam pengambilan keputusan untuk mewakili pelaksanaan akad. Rasa hormat ini seringkali muncul dari budaya kolektif masyarakat yang menempatkan tokoh agama pada posisi simbolik sebagai wakil atau penjaga nilai-nilai religius.

---

<sup>35</sup>Tutut Sartika Siregar, "Aspek-Aspek Psikologi dalam Praktik Hukum Keluarga Islam", h. 92.

Sementara dari aspek perilaku, keputusan wali untuk menyerahkan tugasnya kepada orang lain (*taukil*) menjadi bentuk adaptasi terhadap situasi sosial dan psikologis yang ia alami. Ini menunjukkan bahwa pilihan hukum tidak selalu rasional dalam pengertian normatif, tetapi sering kali dipengaruhi oleh dorongan emosional dan tekanan sosial. Praktik *taukil wali* dalam masyarakat menjadi strategi perilaku yang dianggap solutif, sah, dan terhormat, meskipun secara hukum, wali sebenarnya mampu melakukannya sendiri.

Psikologi hukum menekankan pentingnya edukasi hukum dan bimbingan pra-nikah untuk membekali wali dan keluarga dengan pemahaman hukum serta kesiapan psikologis, sehingga praktik *taukil wali* menjadi pilihan sadar yang didasarkan pada pertimbangan hukum, agama, dan kesiapan mental, bukan karena ketidaktahuan atau tekanan emosional.